



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2016/PA.MS

الله الرحمن الرحيم 2 مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dekat Puskesmas Lambur Luar RT.003 Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Dekat Puskesmas Lambur Luar RT.003 Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.MS dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah adik orangtua Penggugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi yang hadir pada saat itu tidak tahu identitasnya;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, wali nikah Wali Hakim bernama, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Anwar dan Tono dan Sunoto dan Rahman dan orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk atas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman adik ibu (bibi) Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat sampai dengan hari ini dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Alda Yulia Akmana, umur 14 Tahun
 2. Kasih Ulandari, umur 7 tahun
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan sejak bulan Februari 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi disebabkan:

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat Tergugat dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru Tergugat pulang ke rumah;
 - c. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggungjawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;
 - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-hutang yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
 9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 18 Februari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;

3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Terguga telah hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama Hakim Mediator Drs. Jaharuddin dan berdasarkan laporan mediator Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 15 Maret 2016 ternyata mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, yaitu pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 18 Februari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dengan wali nikah Rahman (kakak kandung Penggugat) karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia, dengan maskawin Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), bukan Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 6;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 huruf b, bahwa Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru Tergugat pulang ke rumah. Tergugat memberikan jawaban bahwa



- tidak benar Tergugat pergi malam dan pulang pagi hari hanya untuk keluyuran akan tetapi Tergugat pergi kerja;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 huruf c, bahwa Tergugat setiap memunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah. Tergugat memberikan jawaban bahwa tidak benar Tergugat berjudi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah 3 bulan karena Tergugat sakit dan tidak bekerja;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 huruf e, bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-hutang yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat memberikan jawaban bahwa tidak benar Tergugat sering berhutang kepada orang lain, tetapi Tergugat hanya berhutang pada seseorang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada angka 8, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 dan telah pisah ranjang 4 bulan;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9, bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Tergugat memberikan jawaban bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, dan mohon kepada majelis agar harta bersama berupa kebun seluas 1 hektar yang di atasnya ada pinang dan kelapa dapat dibagi kepada Tergugat dan Penggugat;

Selanjutnya terhadap pembagian harta bersama berupa kebun seluas 1 hektar yang di atasnya ada pinang dan kelapa dibagi kepada Tergugat dan Penggugat, majelis memerintahkan kepada Tergugat agar merincikan harta bersama tersebut;



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat tersebut dan tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa Penggugat membantah mas kawin bukan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat keluar malam hari dan pulang jam 10 malam, tetapi baru pulang pagi harinya;
- Bahwa benar sudah 3 bulan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena dipergunakan untuk berobat;
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya mempunyai hutang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Tergugat mempunyai hutang sampai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa harta bersama berupa kebun seluas 1 hektar yang diatasnya ada kelapa dan pinang sebanyak 6 baris yang dituntut oleh Tergugat sudah dibagi secara kekeluargaan dan Penggugat bersedia membuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah harta bersama sudah tidak dipermasalahkan lagi karena sudah selesai dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan Tergugat menerima perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan masalah harta bersama berupa kebun seluas 1 hektar yang di atasnya ada kelapa dan pinang sebanyak 6 baris sudah tidak dipermasalahkan lagi karena sudah selesai dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150702001080043, tanggal 03 April 2012, atas nama Kepala Keluarga Wali Akmana yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150701404850004, tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Astuti Rahayu telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di RT.11, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena abang kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan pernikahannya dilaksanakan di Jambi pada bulan Februari 2001;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri dan diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah wak Keling dan saksi yang satu lagi saksi tidak ingat namanya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang giat bekerja, suka berjudi, dan sering berhutang dengan orang lain dan sejak 6



bulan terakhir ini Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan batin Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di RT. 02 Desa Lambur Dua, Kecamatan Muara SabakTimur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi abang kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah yang dilaksanakan di Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syara' maupun menurut adat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan saksi pernah lihat Tergugat pulang larut malam;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;



Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya dan mau berkumpul kembali, tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator bernama Drs. Jaharuddin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat bahwa pada tanggal 18 Februari 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Rahman bin Arif Saidi, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tono dan Sunoto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Alda Yulia Akmana dan Kasih Ulandari, namu sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru Tergugat pulang ke rumah, Tergugat berjudi, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak pada bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak berhubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/dalil-dalil Pemohon, Tergugat memberikan jawaban maupun dalam duplik yang pada dasarnya mengakui dalil-dalil/alasan yang diajukan oleh Penggugat dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat dan meminta bahwa harta bersama berupa sebidang tanah seluas 1 hektar yang di atasnya ada kelapa dan pinang sebanyak 6 baris harus dibagi dua atau diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya semula serta ingin bercerai dengan Tergugat dan mengenai harta bersama akan diselesaikan secara damai dan dibuat akta perdamaian terhadap pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150702001080043, tanggal 03 April 2012, atas nama Wali Akmana sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150701404850004, tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Astuti Rahayu. Isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di RT.003 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karenanya Pengadilan



Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang mana keterangan saksi antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengaku telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal 18 Februari 2001 dengan wali Nikah abang kandung Penggugat bernama Rahman bin Arif Saidi, saksi nikah 2 orang saksi bernama Wak Keling dan Sunoto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Akta Nikah dan tujuan pengesahan nikah adalah dalam rangka mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan syar'i dan halangan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Alda Yulia Akmana, umur 14 Tahun.
 2. Kasih Ulandari, umur 7 tahun;



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat sering keluar dan pulang larut malam, Tergugat suka main judi, dan sering berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2001 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta tidak terdapat halangan (larangan) agama untuk melangsungkan pernikahan, seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama, Pasal 24 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang masing-masing bernama:
 1. Alda Yulia Akmana, umur 14 Tahun.
 2. Kasih Ulandari, umur 7 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat sering keluar dan pulang larut malam, Tergugat suka main judi, dan sering berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2001 adalah sah, dan selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya dan telah diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanya sia-sia saja karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

[illegible]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

هَقْلُ شَرْبِ نَاقِلٍ هِيلَعِ قَلَطِ أَهْجُوزِ هَجُوزِ أَعْبُغْرَمِ دَعِ

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya
disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami;

3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

دس افلا عرطع مدقهل اصملا بلج

Artinya: *Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PA.MS



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2001 di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PA.MS



Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Hakim Anggota,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman, MH

Panitera Pengganti,
ttd
Muhlashin, S.Ag,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp405.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp496.000,00